



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Kewenangan Pengawas, Pengurus Koperasi Yang Berasal Dari Non-Anggota  
dan Pengaturan Wadah Tunggal Koperasi**

- Pemohon** : Perkumpulan Pancur Kasih, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU 17/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 1 ayat (1) dan ayat (18), Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 115, dan Penjelasannya UU 17/2012 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon

**Tanggal Ketetapan:** Selasa, 28 Mei 2013

**Ikhtisar Ketetapan :**

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2013, pukul 16.05 WIB dan tanggal 22 Mei 2013, pukul 12.08 WIB telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan permohonan penarikan kembali perkara Nomor 47/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 47/PUU-XI/2013 beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 47/PUU-XI/2013 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (1) dan ayat (18), Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 115, dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (1) dan ayat (18), Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 115, dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.